

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, penulis mempunyai kesimpulan terkait sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase diatur lebih dahulu dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 1958 atau yang lebih dikenal dengan Konvensi New York 1958, namun hanya mengenai syarat-syarat arbitrase serta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Lebih spesifik penyelesaian sengketa perdagangan elektronik melalui arbitrase diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules* guna memudahkan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa perdagangan elektronik, adapun perihal arbitrase yang diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules* yaitu pengajuan permohonan arbitrase, pemberitahuan para pihak, penunjukan arbiter dan ketua majelis arbiter, penggantian arbiter, tempat arbitrase, bahasa apa yang akan digunakan dan hukum mana yang akan diberlakukan dalam penyelesaian sengketa, surat permohonan gugatan, bantahan dan tuntutan balik, pembuktian, tata cara pemeriksaan dan mendengarkan keterangan, keterangan ahli, putusan pengadilan arbitrase, biaya mahkamah arbitrase.
2. Implementasi penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE). Selain Undang-Undang ITE penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan, penggunaan sistem elektronik dalam perdagangan diserahkan kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian dengan penjelasan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Perdagangan, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan dengan sistem elektronik dibagi menjadi penyelesaian melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa sengketa transaksi elektronik dapat berbentuk pidana dan perdata. Bentuk penyelesaian non litigasi dalam Undang-Undang ITE diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) yang intinya adalah memberikan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk penyelesaian sengketa non litigasi kedalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari tiga tahapan utama yaitu Permohonan Arbitrase, Penunjukan Arbiter dan Proses Pemeriksaan dan Tenggang Waktu yang Diperlukan yang diakhiri dengan Putusan. Implementasi Penyelesaian Sengketa perdagangan elektronik di Indonesia telah sesuai dengan yang diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*, Indonesia telah ikut mengadopsi ketentuan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mempunyai saran terkait pembahasan penulis sebagaimana berikut:

1. Aturan hukum internasional yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perdagangan elektronik khususnya yang terdapat di dalam *UNCITRAL arbitration rules* perlu untuk dipahami oleh para pihak yang akan menggunakananya, karena atura-aturan ini cukup kompleks dan saling terkait antara aturan yang satu dengan yang lainnya. kemudian dalam penyelesaian sengketa perdagangan elektronik perlu adanya keyakinan dari para pihak dalam memilih hukum (*choice of law*), memilih forum (*choice of forum*), dan memilih domisili (*choice of domicili*). Misalnya dalam membuat klausula arbitrase (*arbitration clause*) hendaknya sekomprensif mungkin.
2. Hendaknya pengaturan hukum perdagangan elektronik yang saat ini masih dibahas di lingkup pemerintah berupa Rancangan Undang-Undang juga mengatur secara spesifik mengenai penyelesaian sengketa non litigasi berbasis *online*, karena ketentuan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik dari Undang-Undang Perdagangan yang melimpahkan perdagangan elektronik diatur oleh Undang-Undang ITE, juga dilimpahkan ke ketentuan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya oleh Undang-Undang ITE, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang bersifat konvensional,

sehingga belum mencukupi kebutuhan hukum penyelesaian sengketa perdagangan elektronik.

